

## Efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19

Dewi Kusuma, Wardani, Khoirunnisa, Septirohmawati

Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa  
E-mail: d3wikusuma@gmail.com

### Abstrak

Riset ini bertujuan menguji efek moderasi religiusitas pada pengaruh pengetahuan zakat dan pajak. Data primer diambil menggunakan kuesioner yang disebar dengan metode convenience sampling. Responden merupakan 88 orang pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Regresi berganda dan moderated regression analysis digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak, namun pengetahuan zakat tidak. Religiusitas dapat memperkuat dampak positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak. Originalitas dari penelitian ini adalah adanya efek moderasi religiusitas. Penelitian ini berkontribusi pada teori dengan menunjukkan bukti adanya efek moderasi religiusitas pada hubungan antara pengetahuan zakat dan pajak serta kepatuhan pajak. Pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan zakat dan pajak lebih tinggi pada individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi daripada yang rendah. Sebagai implikasi praktisnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mendesain sosialisasi atau Pendidikan pajak di pusat peribadatan yang menjadi tempat dimana individu mengaktualisasikan religiusitasnya. Orisinalitas dalam penelitian ini adalah penggunaan religiusitas sebagai variabel moderasi.

*Kata Kunci:* Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat, Religiusitas.

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art24](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art24)

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib kas negara tanpa merasakan imbalan secara langsung dan sifatnya memaksakan yang dipakai untuk kepentingan masyarakat. Pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai *budgetair* (sumber keuangan negara) *reguleren* (pengatur) (Wardani & Wati, 2018). Pendanaan terbesar negara bersumber dari sektor pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

**Tabel 1.** Pertumbuhan Pendapatan APBN Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Pajak	Total Pendapatan	Persentase Pendapatan Pajak Terhadap APBN
2015	1.240.418.860	1.508.020.370	82 %
2016	1.284.970.100	1.555.934.200	83%
2017	1.343.529.800	1.666.375.900	81 %
2018	1.545.485.000	1.903.026.600	81 %
2019	1.786.378.700	2.165.111.800	83 %
2020	1.069.980.000	1.633,600.000	65%

Tabel di atas memperlihatkan lebih dari 50% Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) didanai oleh pajak. DJP berupaya meningkatkan pertumbuhan pendapatan pajak. Di sisi lain, kepatuhan pajak masih rendah sehingga terjadi penurunan persentase pajak terhadap APBN di tahun 2017 dan yang paling drastis di tahun 2020.

Penurunan pendapatan pajak tersebut tak lepas karena adanya pandemic Covid-19. Pandemi menyebabkan perekonomian negara mengalami tantangan, termasuk terkait perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat 14 kebijakan terkait perpajakan di masa pandemi (OECD, 2020). Hal tersebut

bertujuan untuk tetap mempertahankan kepatuhan pajak sehingga pendapatan negara dari pajak tidak mengalami penurunan yang semakin drastis.

Kepatuhan pajak yang diartikan sebagai sikap taat dan patuh memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perundangan yang berlaku. Kepatuhan pajak ini dapat didorong beberapa faktor, pengetahuan zakat dan pajak (Indrawan & Binekas, 2018).

Zakat merupakan kewajiban penyisihan sebagian harta sesuai dengan syariat Islam (Aligarh, dkk. 2021; Haji-Othman & Fisol, 2017). Selain harus menyisihkan penghasilan untuk pajak, umat Muslim juga wajib menyisihkan zakat (Sawmar & Mohammed, 2021). Tentu saja hal ini memberatkan karena adanya beban ganda dan membuat dilemma mana yang harus diprioritaskan (Yusuf & Ismail, 2017). Untuk mengurangi beban ini, sebenarnya pemerintah telah mengatur bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan yang akan diperhitungkan pajaknya sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Kementerian Keuangan, 2021). Jadi apabila wajib pajak memiliki pengetahuan zakat dapat dikurangkan dari penghasilan maka akan merasa bahwa pemerintah berlaku adil dan tidak merasa terbebani sehingga makin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusuf & Ismail, 2017). Pengetahuan pajak menunjukkan pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pajak maka individu dapat makin mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sari, 2017; Supartini & Barokah, 2018).

Religiusitas merupakan tingkat pemahaman individu mengenai ajaran agamanya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Haji-Othman & Fisol, 2017). Agama merupakan pengontrol perilaku agar berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat (Aligarh, dkk. 2021). Individu yang religius biasanya bersikap jujur, bijaksana, menegakkan norma, dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, termasuk pajak (Ermawati & Afifi, 2018; Ratnawardhani, dkk. 2020). Hal ini dikarenakan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari kewajiban berbangsa.

Individu yang religius, ketika memiliki pengetahuan zakat maka akan semakin patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Abdullah, 2017). Hal ini dikarenakan individu yang religius dan memiliki pengetahuan bahwa zakat bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga pajaknya menjadi semakin kecil akan merasa bahwa pemerintah adil dan berusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, meskipun memiliki pengetahuan zakat dapat mengurangi penghasilan dan pajak, individu yang kurang religius akan tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya karena tidak memiliki pengontrol internal untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban pajak.

Individu yang memiliki religiusitas tinggi, ketika memiliki pengetahuan pengetahuan pajak akan lebih patuh menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan individu religius cenderung mematuhi norma yang ada sehingga akan melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika mengetahui apa saja kewajibannya, bagaimana cara perhitungannya, dan apa manfaat dari pajak yang dibayarkan (Abdullah, 2017). Sebaliknya, meskipun memiliki pengetahuan pajak, namun bila kurang religius maka individu tersebut akan abai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel moderasi ini dikarenakan hasil penelitian pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak yang belum konklusif hasilnya. Dengan menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut.

Terdapat dua masalah besar dalam penelitian ini. Pertama, apakah pengetahuan tentang zakat dan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Kedua, apakah religiusitas dapat berdampak pengaruh positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Terdapat dua tujuan besar dalam penelitian ini. Pertama, untuk menyelidiki dampak positif pengetahuan zakat dan pajak pada kepatuhan pajak. Kedua, untuk menyelidiki apakah dampak positif tersebut lebih tinggi pada individu yang religius, atau sebaliknya.

Penelitian berkontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dapat menjadi referensi bahwa dampak positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak sangat tergantung pada tingkat religiusitas individu. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan oleh DJP untuk membuat strategi peningkatan kepatuhan pajak, yaitu melalui sosialisasi melalui instansi keagamaan.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

TPB menjelaskan bahwa niat seseorang dapat memprediksi apa yang akan dilakukannya kemudian. Teori ini berkembang dari teori sebelumnya, *Theory of reasoned Action* (TRA), yang menjelaskan tentang perilaku didasarkan atas niat yang didorong oleh norma social dan sikap individu terhadap perilaku (Haji-Othman & Fisol, 2017).

Niat yang mendorong perilaku individu dilandasi atas 3 pertimbangan (Haji-Othman & Fisol, 2017). Pertama, keyakinan perilaku, yaitu keyakinan bahwa perilaku yang dilakukan berdampak baik atau tidak. Kedua, keyakinan normatif, yaitu keyakinan atas apa yang diharapkan orang lain atau norma social. Ketiga, keyakinan kontrol, yaitu keyakinan pengaruh luar dapat memperkuat dan memperlemah individu dalam bertindak (Aligarhm, dkk. 2021; Haji-Othman & Fisol, 2017).

Pengetahuan zakat berdampak pada naiknya keinginan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena memahami bahwa zakat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga menurunkan kewajiban pajaknya. Pengetahuan pajak meningkatkan keinginan memenuhi kewajiban perpajakan karena paham tujuan dan cara pembayaran pajak. Religiusitas dapat meningkatkan efek positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak karena agama mengajarkan kebaikan dan individu yang religius paham bahwa patuh pajak adalah tindakan yang baik karena membantu negara (Aligarh, dkk. 2021; Haji-Othman & Fisol, 2017).

### **Kepatuhan Pajak**

Menurut Lesmana, dkk. (2017) kepatuhan pajak adalah situasi wajib pajak menjalankan hak kewajibannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di negara tersebut. Kepatuhan disini terkait dengan bagaimana melaporkan seluruh informasi yang dibutuhkan tanpa ada yang ditutupi secara tepat waktu, membayar semua pajak yang terutang secara tepat waktu. Terdapat dua kepatuhan. Pertama, kepatuhan formal ditemukan pada individu yang melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan. Kedua, kepatuhan material ditemukan pada individu yang menjalankan semua kewajiban pajak secara material. Kepatuhan material mencakup kepatuhan formal. Individu dikatakan telah mengisi surat pemberitahuan (SPT) bila mengisi dengan benar, baik, dan jujur serta mengumpulkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) sebelum waktu berakhirnya tanggal lapor.

### **Pengetahuan Tentang Zakat**

Zakat berasal kata “zaka” merupakan ibadah wajib umat Muslim untuk menyisihkan sebagian dari harta untuk diterimakan kepada yang berhak sesuai aturan yang diwajibkan oleh Allah (Frastuti & Oktavia, 2019; Haji-Othman & Fisol, 2017; Sawmar & Mohammed, 2021). Subjek dari zakat ialah seorang muslim yang telah melewati batas nishab atas hartanya, sedangkan objek zakat ialah harta atau kekayaan yang telah melewati batas nishab kemudian sebagian atas harta tersebut diberikan kepada yang berhak menerima zakat (Aligarh, dkk. 2021; Andriono & Hidayatulloh, 2020).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah pedoman pajak yang diperlukan individu untuk memberi keputusan dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan ini berupa pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan. Pengetahuan pajak ini menjadi landasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Palupi & Hidayatulloh, 2019).

### **Religiusitas**

Religiusitas merupakan nilai keagamaan yang dipegang individu dalam mengontrol perilakunya untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku jelek (Aligarh, dkk. 2021; Farouk, dkk. 2018; Haji-Othman & Fisol, 2017; Syafira, dkk. 2020; Wardani, dkk. 2020, 2021). Terdapat dua tipe religiusitas. Pertama, afiliasi religius, yaitu pengasosiasian identitas diri dengan agama tertentu, seperti Muslim, Kristiani, Buddhist. Kedua, komitmen religius, memperlihatkan seberapa tinggi individu bertindak sesuai nilai, kepercayaan,

& praktek agamanya, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas yang kedua ini menjadi landasan bagi individu dalam bertindak, termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Tahar & Rachman, 2014).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Positif Pengetahuan Zakat terhadap Kepatuhan Pajak**

Zakat menjadi kewajiban umat Muslim untuk menyisihkan harta sesuai dengan syariat Islam (Aligarh, dkk 2021; Haji-Othman & Fisol, 2017). Selain harus menyisihkan penghasilan untuk pajak, umat Muslim juga wajib menyisihkan zakat (Sawmar & Mohammed, 2021). Tentu saja hal ini memberatkan karena adanya beban ganda dan membuat dilemma mana yang harus diprioritaskan (Yusuf & Ismail, 2017). Untuk mengurangi beban ini, sebenarnya pemerintah telah mengatur bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan yang akan diperhitungkan pajaknya sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (PER-08/PJ//2021, 2021). Jadi individu memiliki pengetahuan zakat dapat dikurangkan dari penghasilan maka akan merasa bahwa pemerintah berlaku adil dan tidak merasa terbebani sehingga makin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusuf & Ismail, 2017).  
H1: pengetahuan zakat berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

### **Pengaruh Positif Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pajak maka individu dapat makin mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sari, 2017; Supartini & Barokah, 2018)

H2: pengetahuan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak

### **Efek Moderasi Religiusitas pada Dampak Positif Pengetahuan Zakat terhadap Kepatuhan pajak**

Religiusitas merupakan tingkat pemahaman individu mengenai ajaran agamanya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Haji-Othman & Fisol, 2017). Agama merupakan pengontrol perilaku agar berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat (Aligarh, dkk. 2021). Individu yang religius biasanya bersikap jujur, bijaksana, menegakkan norma, dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, termasuk pajak (Ermawati & Afifi, 2018; Ratnawardhani, dkk. 2020). Hal ini dikarenakan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari kewajiban berbangsa.


Individu yang religius, ketika memiliki pengetahuan zakat maka akan semakin patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Abdullah, 2017). Hal ini dikarenakan individu yang religius dan memiliki pengetahuan bahwa zakat bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga pajaknya menjadi semakin kecil akan merasa bahwa pemerintah adil dan berusaha melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, meskipun memiliki pengetahuan zakat dapat mengurangi penghasilan dan pajak, individu yang kurang religius akan tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya karena tidak memiliki pengontrol internal untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban pajak.

H3: religiusitas memoderasi pengaruh positif pengetahuan zakat terhadap kepatuhan pajak

### **Efek Moderasi Religiusitas pada Dampak Positif Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan pajak**

Individu yang memiliki religiusitas tinggi, ketika memiliki pengetahuan pengetahuan pajak akan lebih patuh menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan individu religius cenderung mematuhi norma yang ada sehingga akan melaksanakan kewajiban perpajakannya ketika mengetahui apa saja kewajibannya, bagaimana cara perhitungannya, dan apa manfaat dari pajak yang dibayarkan (Abdullah, 2017). Sebaliknya, meskipun memiliki pengetahuan pajak, namun bila kurang religius maka individu tersebut akan abai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H4: religiusitas memoderasi pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak



**METODE PENELITIAN**


Data primer digunakan dengan menggunakan populasi wajib pajak di Yogyakarta. Dengan menggunakan *convenience sampling*, diperoleh 88 Wajib Pajak KPP Pratama Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa angket dan *google form*. Peneliti mengantarkan langsung kuesioner ke responden dan melalui sosial media *WhatsApp*, *Facebook*, dan *telegram*. Analisis data menggunakan persamaan structural (SEM) berbasis varian secara simultan dengan bantuan *software Smartpls* versi 3.0. Validitas dan reliabilitas diuji dengan metode pengukuran, sedangkan kausalitas diuji dengan metode struktural. Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel. Dua variabel bebas adalah pengetahuan zakat dan pajak. Sebuah variabel terikat adalah kepatuhan pajak. Sebuah variabel moderasi adalah religiusitas.

Definisi operasional dari masing-masing variabel yakni, pengetahuan zakat merupakan informasi yang dimiliki individu mengenai kewajiban menyisihkan sebagian harta kepada yang berhak sesuai ajaran agama serta bagaimana perlakuan zakat dalam perpajakan (Andriono & Hidayatulloh, 2020; Frastuti & Oktavia, 2019; Haji-Othman & Fisol, 2017; Sawmar & Mohammed, 2021). Pengetahuan zakat dinilai dengan 3 indikator, yaitu pengetahuan kewajiban zakat, fungsi zakat, dan perlakuan zakat dalam perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki individu tentang hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari tata cara pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan (Palupi & Hidayatulloh, 2019). Pengetahuan pajak dinilai dengan 3 indikator, yaitu pengetahuan tentang ketentuan umum, sistem, dan fungsi pajak. Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai perundangan yang berlaku, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan kewajiban perpajakan (Lesmana, dkk. 2017). Kepatuhan pajak dinilai dengan 4 indikator. Religiusitas merupakan internalisasi nilai agama yang dapat mengontrol perilakunya agar bertindak seperti yang diharapkan (Farouk, dkk.2018; Wardani, dkk. 2020, 2021; Yuliana, 2015). Seberapa tinggi nilai agama melandasi tindakan individu tersebut menunjukkan seberapa tinggi religiusitas individu (Panduwinasari, dkk. 2021; Tahar & Rachman, 2014). Religiusitas dinilai dengan 4 indikator, yaitu keyakinan, praktek, pengetahuan, dan pengalaman agama.


**HASIL DAN DISKUSI**



Dari 100 kuesioner yang disebar sejumlah 88 kuesioner yang dilanjutkan untuk pengolahan data. Berikut ini merupakan rincian data karakteristik responden:

**Tabel 2.** Usia Karakteristik Responden



**Tabel 3.** Jenis Kelamin Responden



**Tabel 4.** Pendidikan Terakhir**Tabel 5.** Pekerjaan Responden

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan 4 hal. Pertama, mayoritas responden berusia 26-35 tahun. Kedua, responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ketiga, Pendidikan terakhir yang paling banyak adalah S-1. Keempat, pegawai swasta berjumlah setengah dari setengah responden.

### Uji Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

**Tabel 6.** Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-square</i>
KP	0,970

Tabel 6 memperlihatkan *R-Square* kepatuhan pajak sebesar 0,970. Hal ini menunjukkan kepatuhan pajak tergolong kategori kuat.

### Uji Hipotesis

Berikut ini merupakan tabel setelah dilakukan pengujian hipotesis:

**Tabel 7.** *Path Analysis*

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistic (O/STERR)</i>	<i>P.Values</i>	Simpulan
PZ => KP	0,266	0,279	0,104	2,601	0,010	signifikan
PP => KP	0,573	0,550	0,132	4,336	0,000	signifikan
Efek moderasi						signifikan
1 => KP	0,253	0,249	0,095	2,670	0,000	
Efek moderasi						signifikan
2 => KP	0,262	0,256	0,096	2,691	0,002	

Berdasarkan uji *path coefficient* yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa pada hipotesis H1 dan H2 menunjukkan *p-values* di bawah 0,005 sehingga pengetahuan zakat dan pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak, maka hipotesis H1 dan H2 diterima. *P-values* H3 dan H4 di bawah 0,005 sehingga religiusitas memoderasi dampak positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak.

### Pengetahuan Zakat terhadap Kepatuhan pajak

Uji hipotesis menunjukkan pengetahuan tentang zakat dampak positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dilihat *p-values* di bawah 0,005 serta nilai original sample estimate 0,266 maka H<sub>1</sub> terdukung. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa kebijakan zakat mempengaruhi secara nyata karena dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Wajib pajak memiliki pengetahuan zakat dapat dikurangkan dari penghasilan maka akan merasa bahwa pemerintah berlaku adil dan tidak merasa terbebani sehingga makin patuh

(Yusuf & Ismail, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Abdullah, 2017; Yusuf & Ismail, 2017).

### **Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan pajak**

Uji hipotesis menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. *P-values* di bawah 0,005 serta nilai *original sample estimate* 0,573 sehingga  $H_2$  terdukung. Individu dengan pengetahuan pajak yang baik akan paham aturan pajak dan manfaat membayar pajak ke kas negara tanpa adanya timbal balik secara langsung. Dengan memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai pajak maka individu dapat makin mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sari, 2017 dan Supartini & Barokah, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan Supartini & Barokah (2018).

### **Religiusitas Memperkuat Dampak Positif Pengetahuan Zakat terhadap Kepatuhan pajak**

Uji hipotesis menunjukkan religiusitas dapat memperkuat dampak positif pengetahuan tentang zakat terhadap kepatuhan pajak. *P-values* di bawah 0,005 serta nilai *original sample estimate* 0,253 maka  $H_3$  terdukung. Sejalan dengan *theory of planned behavior (TPB)* dimana keyakinan yang dipegang individu dapat memperkuat atau memperlemah tindakannya, termasuk keyakinan agama (Aligarh, dkk. 2021; Syafira, dkk. 2020). Religiusitas dapat memperkuat pengaruh positif pengetahuan zakat terhadap kepatuhan pajak karena ketika individu memiliki religiusitas tinggi maka akan melaksanakan kewajibannya, termasuk perpajakan apalagi dia memiliki pengetahuan bahwa zakat dapat mengurangi kewajibannya. Selain itu, wajib pajak yang nilai keagamaan diinternalisasi dengan baik paham bahwa tujuan pajak mirip dengan tujuan zakat, yaitu meraih kesejahteraan umat, meskipun pajak dikelola oleh negara sedangkan zakat langsung diberikan kepada yang berhak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andriano & Hidayatulloh (2020) dan Mujaddid & Ramadan (2019).

### **Religiusitas Memperkuat Dampak Positif Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan pajak**

Uji hipotesis memperlihatkan religiusitas dapat memperkuat dampak positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *P-values* di bawah 0,005 serta nilai *original sample estimate* 0,262 maka  $H_4$  terdukung. Sejalan dengan *theory of planned behavior (TPB)* perilaku individu dikontrol oleh keyakinan bahwa perilakunya baik dan sesuai harapan social, termasuk nilai agama (Aligarh, dkk. 2021; Syafira, dkk. 2020). Dampak positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak diperkuat religiusitas karena individu yang religius akan memenuhi semua kewajiban, termasuk pajak, sesuai dengan pengetahuan pajak yang dimiliki. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki internalisasi keagamaan yang tinggi paham bahwa membayar pajak merupakan perbuatan baik karena pajak dipergunakan untuk kesejahteraan umat melalui pengelolaan negara. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ermawati & Afifi, 2018).

## **SIMPULAN**

Penelitian yang bertujuan menyelidiki dampak moderasi religiusitas pada pengaruh positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap religiusitas. Dari 88 wajib pajak KPP Pratama Kota Yogyakarta ditemukan bahwa pengetahuan zakat dan pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak. Religiusitas memperkuat dampak positif ini.

Terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, hanya terdapat 2 variabel bebas, yaitu kepatuhan zakat dan pajak. Kedua, penelitian ini hanya melibatkan 88 responden wajib pajak KPP Pratama Kota Yogyakarta sehingga penelitian tidak dapat digeneralisasi. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data sehingga religiusitas dinilai menggunakan persepsi dan laporan dari responden, bukan kegiatan religi yang sebenarnya dilakukan responden. Keempat, penelitian ini fokus pada kepatuhan pajak dan mengabaikan kepatuhan zakat, padahal memunculkan variabel pengetahuan zakat dan religiusitas.

Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas, seperti persepsi keadilan, sanksi perpajakan, tekanan social, motivasi ekonomi sebagai faktor pendorong individu patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian agar dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metoda kualitatif, seperti etnografi untuk

mengungkapkan kepatuhan pajak di suatu komunitas keagamaan tertentu. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti kepatuhan zakat juga agar dapat dibandingkan antara kepatuhan pajak dan kepatuhan zakat. Hal ini dapat menjawab pertanyaan mana yang menjadi prioritas, apakah mematuhi aturan negara atau mematuhi aturan agama.

Implikasi dari penelitian ini adalah DJP sebaiknya memberikan sosialisasi melalui lembaga keagamaan karena religiusitas dapat memperkuat pengetahuan zakat dan pajak. Hal ini dikarenakan hasil penelitian memperlihatkan pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak sangat tergantung pada tingkat religiusitas individu.

Penelitian berkontribusi teoritis sebagai referensi bahwa religiusitas memperkuat dampak positif pengetahuan zakat dan pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain kontribusi teoritis, penelitian ini berdampak praktis yaitu sebagai dasar bagi DJP untuk menyusun kebijakan sosialisasi pajak melalui instansi keagamaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2017). The role of zakat on muslims' tax compliance behavior—from qualitative perspectives. *ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance*, 5, 1–9.
- Aligarh, F., Nugroho, A., Raharja, B. S., & Pratama, B. C. (2021). Do individual factors, religiosity factors, and demographic factors predict intention to pay zakat? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(28), 151–165.
- Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan kepatuhan wajib pajak muslim untuk membayarkan pajak. *Komparteme. Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 31–41.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi. *Prosiding SENDI\_U*, 4, 655–662.
- Farouk, A. U., Md Idris, K., & Saad, R. A. J. Bin. (2018). Moderating role of religiosity on zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373.
- Frastuti, M., & Oktavia, D. T. (2019). Pengaruh pengetahuan zakat, motivasi membayar zakat dan sosial ekonomi terhadap kesediaan dosen Universitas Tridianti Palembang dalam membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 15-31.
- Haji-Othman, Y., & Fisol, W. N. M. (2017). Islamic religiosity, attitude and moral obligation on intention of income zakat compliance: Evidence from public educators in Kedah. *Journal of Academic Research in Business*, 7(2), 726–737.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Kementerian Keuangan (2021). Peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-08/PJ/2021 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., Maimunah, M., & O. (2017). Tax compliance ditinjau dari theory of planned behavior (TPB): Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar pada KPP di kota Palembang. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(2), 354–366.
- Mujaddid, A., & Ramadan, G. R. (2019). Faktor religiusitas dalam membayar pajak & zakat. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 98–110.
- OECD. (2020). Covid-19 tax policy and other measures. Diakses melalui [www.oecd.org/coronavirus/eng](http://www.oecd.org/coronavirus/eng).



- Palupi, A. L., & Hidayatulloh, A. (2019). Studi kepatuhan wajib pajak orang pribadi wirausahawan di kabupaten Kulon Progo. *SIKAP*, 4(1), 58–65.
- Panduwinasari, E., Ekasari, K., & Dewi, K. (2021). Persepsi (tidak) etis mahasiswa akuntansi: Ditinjau dari pengetahuan etika, religiusitas dan love of money. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 68–78.
- Ratnawardhani, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh religiusitas dan love of money terhadap kepatuhan calon wajib pajak. *El Mubasaba Jurnal Akuntansi*. 11(2), 177–187.
- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 745-760.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154.
- Supartini, & Barokah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan layanan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 30–39.
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). The effect of religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 6(1), 98-115.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Wardani, D. K., Nugroho, S. P., & Prabowo, A. A. (2021). Pengaruh persepsi etis dan religiusitas terhadap niat UMKM melakukan pinjaman online pada masa covid-19. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiyaha*, 29(2), 81–92.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Sulistio, A. (2020). Pengaruh pengetahuan etika & religiusitas islam terhadap penggunaan peer to peer lending berbasis syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 1–10.
- Yuliana, S. (2015). Pengaruh faktor ekonomi, modal sosial, dan religiusitas terhadap pengembalian pembiayaan murabahah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 10–20.
- Yusuf, M., & Ismail, T. (2017). Pengaruh pengetahuan pajak, pengetahuan zakat dan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak muslim. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 223–243